



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PUSAT PENGEMBANGAN TAHFIDZUL QUR'AN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Utara, perlu dilakukan pembinaan, peningkatan motivasi serta apresiasi kepada Hafidz/Hafidzah Al-Qur'an;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pembinaan, peningkatan motivasi dan apresiasi agar tepat sasaran terwujudnya generasi qurani, perlu dibentuk Pusat Pengembangan Tahfidzul Qur'an;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pusat Pengembangan Tahfidzul Qur'an Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982 dan 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
10. Keputusan Menteri Agama 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN TAHFIDZUL QUR'AN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengembangan Tahfidzul Qur'an selanjutnya disingkat PPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tahfidzul Qur'an untuk mendidik santri agar mampu menghafal Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara.



7. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab serta pengaturan-pengaturan dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi suatu organisasi secara efektif dan efisien.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Ketua adalah Ketua Pusat Pengembangan Tahfidzul Qur'an Kabupaten Aceh Utara.
10. Tahfidz Al-Qur'an adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga setiap ayat mampu dibaca tanpa melihat Al-Qur'an agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya.
11. Santri Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an, yang selanjutnya disebut Santri, adalah orang yang mengikuti program pembinaan Tahfidz Al-Qur'an.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi atau jasa dibidang Tahfidz Al-Qur'an yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
13. Prestasi adalah taraf keberhasilan santri dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah dan/atau kemampuan atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan/atau keagamaan yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes atau perlombaan tertentu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Pusat Pengembangan Tahfidzul Quran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. membantu keberlangsungan pembinaan dan pengembangan Tahfidz Al-Qur'an; dan
 - b. memberikan penghargaan atau apresiasi dan motivasi bagi santri atas capaian dalam hafalan Al-Qur'an;
 - c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui Tahfidzul Qur'an, Pengkajian Tafsir Al-Qur'an dan Tadabbur Al-Qur'an; dan
 - d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Susunan Organisasi dan Kedudukan;

DA

- b. Tugas dan Fungsi;
- c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian;
- d. Tata Kerja;
- e. Kepegawaian;
- f. Guru dan Santri;
- g. Pelaporan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Pembiayaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi PPTQ terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Bidang Penatausahaan dan Keuangan;
 - f. Bidang Pendidikan dan Kurikulum;
 - g. Bidang Logistik dan Perlengkapan; dan
 - h. Bidang Keasramaan, Peribadatan dan Keamanan.
- (2) Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat karena jabatannya diangkat sebagai Dewan Pembina.
- (3) Kepala Dinas Syariat Islam karena jabatannya diangkat sebagai Penanggung Jawab.
- (4) Kepala Bidang Bina Peribadatan dan Dakwah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara karena jabatannya diangkat sebagai Koordinator.
- (5) Ketua PPTQ diangkat oleh Bupati sesuai dengan kriteria dan ketentuan.
- (6) Kepala Bidang diusul oleh Ketua PPTQ atas persetujuan Kepala Dinas Syariat Islam dan diangkat oleh Bupati.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi PPTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PPTQ dipimpin oleh Ketua dan berkedudukan di bawah Kepala Dinas Syari'at Islam.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua PPTQ.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pusat Pengembangan Tahfidzul Qur'an

Pasal 7

PPTQ mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Tahfidzul Qur'an meliputi urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan,

DA

penatausahaan, keuangan, pendidikan, kurikulum, pengembangan bakat, peribadatan, dakwah, logistik, perlengkapan, keasramaan, keamanan dan kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPTQ menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pembinaan dan Pengembangan Tahfidzul Qur'an;
- b. pelaksanaan tugas dibidang penatausahaan, keuangan, pendidikan, kurikulum, pengembangan bakat, peribadatan, dakwah, logistik, perlengkapan, keasramaan, keamanan dan kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Pusat Pengembangan Tahfidzul Qur'an; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Tahfidzul Qur'an sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Bidang Penatausahaan dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Bidang Penatausahaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan program kerja, rencana kerja, anggaran, pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha dan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penatausahaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan dibidang tata usaha dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja, rencana kerja, dan anggaran dibidang tata usaha dan keuangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan dibidang penatausahaan dan keuangan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha dan keuangan.

Bagian Ketiga Bidang Pendidikan dan Kurikulum

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan dan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang pendidikan, kurikulum dan pengembangan bakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Kurikulum mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan, kurikulum dan pengembangan bakat;

- b. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pendidikan, kurikulum dan pengembangan bakat;
- c. penyusunan penjabaran kurikulum (silabus) dan kalender pendidikan;
- d. penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;
- e. penyusunan jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;
- f. pelaksanaan pengembangan bakat santri, pengetahuan dan wawasan mengenai cabang-cabang Ilmu Al-Qur'an; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, kurikulum dan pengembangan bakat.

Bagian Keempat
Bidang Logistik dan Perlengkapan

Pasal 11

- (1) Bidang Logistik dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang logistik dan perlengkapan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Logistik dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan perlengkapan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang logistik dan perlengkapan;
 - c. penyelenggaraan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas, kontruksi dan angkutan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang logistik dan perlengkapan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Keasramaan, Peribadatan dan Keamanan

Pasal 12

- (1) Bidang Keasramaan, Peribadatan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang keasramaan, peribadatan, keamanan dan kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keasramaan, Peribadatan dan Keamanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang keasramaan, peribadatan, keamanan dan kesehatan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang keasramaan, peribadatan, keamanan dan kesehatan;
 - c. penyelenggaraan manajemen keasramaan, peribadatan, keamanan dan kesehatan;



- d. penyusunan tata tertib/peraturan asrama;
- e. penataan sarana dan prasarana serta kebersihan lingkungan asrama;
- f. penataan keindahan, ketenteraman, dan kenyamanan asrama; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang keasramaan, peribadatan, keamanan dan kesehatan.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan Ketua

Pasal 13

- (1) Calon Ketua diusulkan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam kepada Bupati setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. beraqidah ahlisunnah waljama'ah;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan/*leadership*;
 - d. sehat rohani dan jasmani;
 - e. berpengalaman dalam bidang tahfidz;
 - f. memiliki hafalan Al-Qur'an 30 Juz dan dibuktikan dengan sertifikat;
 - g. berpendidikan minimal S.1/sederajat;
 - h. berusia minimal 30 tahun;
 - i. berkewarganegaraan Indonesia;
 - j. berakhlak mulia, disiplin, jujur dan bijaksana;
 - k. tidak termasuk dalam aliran sesat;
 - l. tidak termasuk dalam pengurus partai politik;
 - m. tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana; dan
 - n. wara'/berwibawa dan amanah.
- (3) Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penjangkaran pada Lembaga Tahfidzul Qur'an yang berada dalam Kabupaten Aceh Utara;
- (4) Dalam hal Calon Ketua tidak ada dari Lembaga Tahfidzul Qur'an dalam Kabupaten Aceh Utara, maka dapat diusulkan dari Lembaga Tahfidzul Quran diluar Kabupaten Aceh Utara;
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua diatur oleh Kepala Dinas Syari'at Islam.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Kepala Bidang

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Bidang diusulkan oleh Ketua PPTQ atas persetujuan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Untuk menjadi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. beraqidah ahlisunnah waljama'ah;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berpendidikan minimal SMA/sederajat;
 - e. berusia minimal 20 Tahun;
 - f. berkewarganegaraan Indonesia;
 - g. berakhlak mulia, disiplin, jujur dan bijaksana;

- h. tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;
 - i. tidak termasuk dalam pengurus partai politik;
 - j. bertanggungjawab, bersedia dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - k. mampu dan bersedia menjalankan tugasnya dan tugas lainnya yang berkaitan dengan PPTQ.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Ketua

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Ketua diusulkan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam kepada Bupati.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan; dan
 - d. habis masa jabatan.
- (3) Ketua diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberhentikan karena:
 - a. usia telah genap 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Ketua.
- (4) Pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Kepala Bidang

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Kepala Bidang diusulkan oleh Ketua kepada Kepala Dinas Syari'at Islam.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Kepala Bidang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberhentikan karena:
 - a. usia telah genap 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Bidang.
- (4) Pemberhentian Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus PPTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketua melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPTQ.

Pasal 18

- (1) Ketua dan Kepala Bidang pada PPTQ wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
- (2) Ketua dan Kepala Bidang pada PPTQ wajib memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas pada anggotanya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang dibantu oleh Pegawai dan/atau petugas sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pegawai dan/atau petugas diangkat oleh kepala Dinas Syariat Islam atas usulan Ketua.
- (4) Tata cara penerimaan dan pemberhentian pegawai dan/atau petugas diatur oleh Kepala Dinas Syariat Islam.

BAB IX GURU DAN SANTRI

Pasal 20

- (1) Penerimaan Guru Tahfidz pada PPTQ dilakukan penjarangan oleh Ketua sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. beraqidah ahlisunnah waljama'ah;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. memiliki hafalan minimal 20 Juz Mutqin (lancar);
 - f. berusia minimal 20 Tahun;
 - g. berkewarganegaraan Indonesia;
 - h. berakhlak mulia, disiplin, jujur dan bijaksana;
 - i. tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;
 - j. tidak termasuk dalam pengurus partai politik
 - k. bertanggungjawab, bersedia dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - l. mampu dan bersedia menjalankan tugasnya dan tugas lainnya yang berkaitan dengan PPTQ.
- (2) Penerimaan santri baru pada PPTQ dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. putra dan putri Kabupaten Aceh Utara;
 - b. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - c. memiliki hafalan minimal 1 Juz (Juz 30 atau Juz 1)
 - d. tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berakhlakul karimah; dan
 - g. siap mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di PPTQ.
- (3) Penerimaan selain Guru Tahfidz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua atas persetujuan Kepala Dinas Syariat Islam.

DA

- (4) Tata cara Penerimaan Guru dan Santri baru diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Syariat Islam.

BAB X
PEMBERHENTIAN GURU DAN SANTRI

Bagian Kesatu
Pemberhentian Guru

Pasal 21

- (1) Guru dapat berhenti atau diberhentikan.
- (2) Guru berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri.
- (3) Guru diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
 - b. tidak melaksanakan tugas sebagai Guru.
 - c. melanggar etika dan adat istiadat serta melakukan perbuatan tercela.
 - d. melakukan tindakan melanggar hukum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat Guru berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Ketua PPTQ dapat mengusulkan calon pengganti Guru.
- (2) Calon pengganti Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1).
- (3) Calon pengganti Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Santri

Pasal 23

- (1) Santri dapat berhenti atau diberhentikan.
- (2) Santri berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. tidak lagi memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai Santri sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2).
 - b. melakukan tindakan melanggar hukum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.
 - c. melanggar etika dan adat istiadat serta melakukan perbuatan tercela.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Laporan kegiatan PPTQ disampaikan oleh Ketua PPTQ kepada Kepala Dinas Syari'at Islam.

DA

- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat laporan harian santri, capaian hafalan, proses belajar mengajar, kondisi asrama dan laporan lain yang dianggap perlu.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

- (1) Pembinaan PPTQ dilakukan oleh Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pengawasan PPTQ dilakukan oleh Dinas Syariat Islam selaku Penanggung Jawab pada PPTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

**BAB XIII
PENDANAAN**

Pasal 26

- (1) Pendanaan PPTQ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.


**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR


Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 November 2024 M
27 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN TAHFIDZUL QUR'AN KABUPATEN ACEH UTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN TAHFIDZUL QUR'AN KABUPATEN ACEH UTARA



Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR